



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan perlu dilakukan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Perda Kabupaten Pelalawan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK, SD dan SLB;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
 - 3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA, SMK.
- d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SLB;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK.
- e. Bidang Sarana, Prasarana dan Kelembagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan TK, SD dan SLB;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SMP;
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Kelembagaan SMA, SMK.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 7

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Bina Panti Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana;
 2. Seksi Penanganan PMKS;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Bantuan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 3. Seksi Pengumpulan Dana Bantuan Sosial .
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;
 2. Seksi Bina Lembaga Sosial;
 3. Seksi Pengendalian, Pengawasan Dana Bantuan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB V A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 8 A

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Kerja,
 3. Seksi Pelatihan, Akreditasi dan Produktifitas.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Organisasi Pekerja dan Perusahaan ;
 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 3. Seksi Persyaratan Kerja.
- e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga Kerja Asing, Norma Kerja dan Jamsostek;
 2. Seksi Kesehatan dan Lingkungan Kerja;
 3. Seksi Keselamatan Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi dan Pemukiman Baru, terdiri dari:
 1. Seksi Persiapan Pemukiman dan Penempatan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mutasi Penduduk,
 3. Seksi Pengelolaan Dokumentasi.
 - d. Bidang Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Persebaran Penduduk;
 2. Seksi Urbanisasi dan Migrasi Non Permanen;
 3. Seksi Analisis Potensi dan Dampak Kependudukan.
 - e. Bidang Pencacatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengakuan dan Pengesahan anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 15

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 2. Seksi Bangunan Gedung Perumahan dan Pemukiman;
 3. Seksi Air Minum, Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi.
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan Perumahan dan Pemukiman ;
 3. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Seksi Pertamanan;
 3. Seksi Kebersihan.
 - f. Bidang Bina Teknik Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Jasa Konstruksi;

2. Seksi Bina Teknik dan Penyusunan Program;
 3. Seksi Monitoring dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 16 A

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bina marga dan sumber daya air.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

- e. Bidang Bina Teknik Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - 2. Seksi Bina Teknik dan Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Monitoring dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
DINAS PETERNAKAN
Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 17

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET);
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Informasi dan Budidaya Ternak;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Ternak;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan .
- e. Bidang Pengembangan Ternak Ruminansia, terdiri dari :
1. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak Ruminansia;
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak Ruminansia;
 3. Seksi Teknolodi Peternakan Ternak Ruminansia
- f. Bidang Pengembangan Ternak Non Ruminansia, terdiri dari :
1. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak Non Ruminansia;
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak Non Ruminansia;
 3. Seksi Teknologi Peternakan Non Ruminansia.
- g. Unit Pelaksana Tennis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB X A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
 Pasal 18A

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
 Pasal 18B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Pembenihan;
 3. Seksi Prasarana Budidaya.
- d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil, terdiri dari :
 1. Seksi Penangkapan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 3. Seksi Prasarana Kelautan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Mutu Produksi dan Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan;
 3. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi.
- f. Bidang Konservasi, Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan;
 3. Seksi Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan.
 - d. Bidang Pelatihan, Penyuluhan dan Promosi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan Koperasi dan UMKM;
 - 2. Seksi Pelatihan Koperasi dan UMKM;
 - 3. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 20A

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Agro;
 - 2. Seksi Usaha Industri;
 - 3. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan;
 - 3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
 - e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lembaga dan Pengaduan Konsumen;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa Beredar;
 - 3. Seksi Metrologi.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Kerjasama;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang ada tetap menerima hak kepegawaian dan hak administrasi serta tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 04 Februari 2010.

BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 04 Februari 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2010 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa harus terus ditingkatkan baik dari sisi efisiensi dan efektivitasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut harus didukung dengan organisasi pemerintah daerah yang efisien, efektif dan responsif dengan tetap memperhatikan asas-asas organisasi dan otonomi daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu ditata kembali. Penataan yang dilakukan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kewenangan, visi dan misi, karakteristik, potensi dan kebutuhan, cakupan tugas, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Penetapan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Susunan organisasi perangkat daerah;
2. Tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Tata kerja perangkat daerah;
4. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI


BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010



BUPATI PELALAWAN,


RUSTAM EFFENDI



BUPATI PELALAWAN,

 RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
 KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2010
 TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 02 TAHUN 2010
TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
 KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2010
 TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010




BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
 KABUPATEN PELALAWAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2010
 TANGGAL : 04 FEBRUARI 2010



BUPATI PELALAWAN,

RUSTAM EFFENDI